

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam hukum Islam perkawinan bukan hanya urusan perdata, tetapi ikatan yang kuat dalam aspek ibadah. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan pernikahan, maka pernikahan perlu dijaga dengan baik agar realisasi keluarga sakinah mawaddah warrahmah tercapai. Islam telah menyelaraskan pembagian tugas dan fungsi setiap keluarga yang rukun, penuh dengan rasa keimanan, ketakwaan dan kebahagiaan. Suami adalah kepala keluarga, sebagai kepala keluarga suami harus menafkahi istri dan anak-anak, sedangkan tugas utama istri adalah menjadi ibu dan mengatur keluarga. Sebagai seorang anak, tugasnya adalah untuk patuh kepada orang tuanya, dan orang tua harus memberikan petunjuk dan nasihat yang baik kepada anak-anaknya.<sup>1</sup>

Kemudian, sebagai akibat logis dari adanya perkawinan, maka timbullah hak dan kewajiban suami istri. Suami harus memiliki hubungan yang baik dengan istri mereka, mencintai, menghormati dan setia kepada istri mereka, dan saling memberikan dukungan fisik dan spiritual. Suami berkewajiban melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai

---

<sup>1</sup> Ahmad Suhaili, M. Amar Adly, & Akmaluddin Syaputra, *Fulfillment of Wife and Child's Rights in the Tabligh Family (Case Study of Khuruj against the Jama'ah Tabligh Medan Area and Medan Helvetia)*, BIRCI-Journal, Volume 3, No 2, May 2020, Page: 884.

kemampuannya.<sup>2</sup> Al-Faqih berkata: Ada lima hak wanita yang harus dipenuhi oleh suaminya: suami harus mengerjakannya dari balik tabir (dalam rumah) dan tidak membiarkan istri keluar, karena istri merupakan aurat, keluarnya istri di hadapan banyak orang menyebabkan dosa dan merusak kesopanan. Suami harus mengajari istrinya apa yang perlu dia ketahui seperti cara berwudhu, shalat dan puasa. Memberi makan istri makanan yang halal, tidak menganiaya istri, dan apabila timbul perasaan yang tidak baik hendaklah bersabar dan anggaplah sebagai peringatan.<sup>3</sup>

Sementara itu istri berkewajiban mengurus rumah tangga dengan sebaik mungkin. Jika pasangan suami istri gagal memenuhi kewajiban mereka, keduanya dapat mengajukan pengaduan ke Pengadilan Agama.<sup>4</sup> Di sisi lain, hubungan perkawinan seringkali tidak berjalan dengan baik, seperti terjadinya perkelahian (*syiqaq*), kekerasan dalam rumah tangga, dan *barambangan* yang berkepanjangan hingga perceraian.

Dari sudut pandang Islam, suami memiliki legitimasi untuk bertindak sebagai kepala keluarga. Kedudukan ini berarti tanggung jawab suami yang lebih besar dalam menjalankan rumah tangga, sekaligus berarti istri harus patuh kepada suaminya. Pengaturan tersebut mengarah pada adanya ketertiban hukum dalam lingkungan keluarga, dengan pemenuhan hak dan kewajiban yang dilakukan oleh suami istri. Kedudukan suami sebagai kepala keluarga memerlukan dukungan dari

---

<sup>2</sup> Bastiar. "Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Mewujudkan Rumah Tangga Sakinah: Analisis Disharmonisasi Pasangan Suami Istri di Kota Lhoksuewawe". Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-undangan dan Hukum Ekonomi Syariah. Edisi 1 Januari-juni 2018, hal. 78.

<sup>3</sup> Al-Faqih Az-Zahid Abul Laits Nashr bin Ibrahim As-Samarqandi, *Tanbihul Ghafilin*, terj. Abu Juhaidah, *Tanbihul Ghafilin Nasehat Bagi Yang Lalai*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1999), hal. 355.

<sup>4</sup> Bastiar. *Op.Cit.*, hal. 79

istri, yaitu istri harus taat kepada suami selama tidak melanggar hukum Allah. Istri tidak boleh durhaka (*nusyuz*), hal ini dapat mengganggu ketertiban hukum lingkungan keluarga dan melanggar hak suami sebagai kepala dalam keluarga. Demikian pula, suami perlu memenuhi tugasnya sebagai kepala rumah tangga dan memperlakukan istri dengan baik. Mengingat pentingnya kerukunan dan ketertiban hukum dalam kehidupan berkeluarga, maka perbuatan *nusyuz* baik yang dilakukan oleh suami maupun istri dilarang oleh ajaran Islam.<sup>5</sup>

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ  
 ۖ فَالصَّالِحَاتُ قَنِينَاتٌ حَفِظْنَ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ  
 فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ  
 سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya : “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan *nusyuznya*, Maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.”<sup>6</sup>

Tindakan di atas mengajarkan pelajaran, jika terpaksa untuk memukul, pukullah dengan ringan tanpa meninggalkan bekas. Cara tersebut di atas sesuai urutan, yang pertama yaitu dinasihati, yang kedua pisah tempat tidur, dan ketiga

<sup>5</sup> Abu Malik Kamal, *Ensiklopedi Fiqh Wanita*, hal. 368

<sup>6</sup> Kemenang RI, *Mushaf Al-Qur'an* (Jakarta: CV Madinatu Al-ulum, 2012), hal.84.

dipukul. Jika cara pertama sudah memberikan manfaat, jangan gunakan cara lain yang bisa membuat susah para wanita.<sup>7</sup>

Langkah kedua dalam surah An-Nisaa' ayat 34 di atas yaitu memisahi tempat tidur atau dalam masyarakat Banjar disebut dengan *barambangan*. *Barambangan* merupakan percekocokan suami istri yang ditandai dengan pisah ranjang ataupun pisah tempat tinggal, ada yang berakhir dengan perdamaian, ada yang statusnya berlarut-larut tanpa kejelasan. Apabila semua jalan sudah buntu, sementara pasangan suami istri yang bertikai tidak dapat didamaikan dan terus dalam konflik berkepanjangan, maka solusi terakhir yang harus ditempuh adalah berpisah.<sup>8</sup>

Yang perlu dipahami pasangan suami istri, pisah ranjang bukan sebagai sarana memperparah masalah, melainkan pemisahan ranjang agar istri bisa berpikir jernih dan kembali ke fitrah istri untuk patuh pada suaminya. Jadi disaat suami memutuskan untuk melakukan pemisahan tempat tidur (*barambangan*), maka wajiblah suami berusaha untuk menata kembali agar baik adanya, bukannya dibiarkan sehingga si istri tidak ada efek jera dan malah menjadi-jadi, apalagi pisah ranjang (*barambangan*) menjadi ajang buka-bukaan aib ke keluarga, hal ini adalah sebuah kesalahan dalam menjalin proses pisah ranjang.<sup>9</sup>

*Barambangan* adalah istilah dalam suku Banjar yaitu pasangan suami istri yang berpisah rumah atau tempat tidur karena masalah rumah tangga, suami istri

---

<sup>7</sup> Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi, *Anda Bertanya Islam Menjawab*: (Jakarta: Gema Insani Press, 2007), hal.249.

<sup>8</sup> Ahmad Zacky El-Syafa & Faizah Ulfah Choiri, *Halal Tapi Dibenci Allah: Seluk Beluk Talak/Cerai Menurut Agama Islam*, (Media Pressindo, 2015), hal. 110.

<sup>9</sup> Muiz al Bantani, *Fikih Wanita*, (Jakarta: Mulia, 2017) hal.234-238

tersebut belum resmi bercerai tetapi baru berpisah rumah atau ranjang, biasanya istri pulang dan suami tetap di rumah atau sebaliknya. Upaya mengakhiri *barambangan* (perdamaian) dapat dilakukan oleh kerabat dekat suami, atau kerabat dekat istri, dan terkadang bisa juga melalui perantara tokoh masyarakat. *Barambangan* bisa terjadi berlarut-larut tanpa adanya solusi yang konkrit, orang-orang yang *barambangan* dalam masyarakat Banjar sering ditemui ada suami yang menyerahkan istrinya kepada orang tuanya, kata serahkan dapat memiliki arti sebagai talak kinayah jika suami mempunyai niat untuk menceraikan istrinya.

Dari sudut hukum Islam, tidak ada yang secara langsung menjelaskan apa yang berhubungan langsung dengan *barambangan*, tetapi dari segi sebab, dapat dikatakan bahwa salah satu penyebab *barambangan* ini adalah *nusyuz*. Sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur'an ayat 34 surah An-Nisa, masalah *nusyuz* dapat diselesaikan dengan memisahkan tempat tidur atau dalam masyarakat Banjar disebut *barambangan*. Hukum Islam menyatakan bahwa masalah suami istri yang disebabkan oleh *nusyuz* tersebut, dianjurkan oleh Allah untuk diselesaikan dengan damai.

*Nusyuz* ialah melepaskan kewajiban suami istri. Contoh *nusyuz* suami adalah ia keras dan kasar kepada istrinya, tidak mau menggaulinya, dan tidak memberikan hak-hak istri. Contoh *nusyuz* dari istri adalah keluar rumah tanpa izin suaminya. Dasar hukum *nusyuz* adalah firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 128 berikut:

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا

صُلْحًا ۖ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ۗ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ ۗ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ

بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak mengapa bagi keduanya Mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir, dan jika kamu bergaul dengan istrimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.<sup>10</sup>

*Barambangan* dapat dibenarkan jika alasannya sesuai dengan apa yang diatur dalam syariat Islam seperti *nusyusnya* istri, *barambangan* tidak boleh sampai berlarut-larut tanpa ada kejelasan hubungan, karena tujuan dari *barambangan* adalah untuk memberikan efek jera kepada istri yang *nusyuz*. Berdasarkan hasil penelitian sementara yang dilakukan peneliti kepada salah satu masyarakat Amuntai, *barambangan* adalah pisah ranjang ataupun pisah rumah antara suami istri dalam artian tidak berkumpul karena adanya permasalahan dalam rumah tangga. *Barambangan* itu hukumnya boleh-boleh saja, apabila terjadi *barambangan* selama 6 bulan lamanya bahkan lebih ataupun bertahun-tahun dan selama itu pula suami tidak memberikan nafkah kepada istrinya maka telah jatuh talak. Kondisi *barambangan* berkaitan dengan berbagai macam konflik yang terjadi seperti sering terjadinya percekcoakan antara suami istri, KDRT dalam rumah tangga, perselingkuhan, dan ikut campurnya mertua.<sup>11</sup>

Dalam masyarakat amuntai, ada pihak ketiga yang bertindak sebagai perantara untuk mendamaikan suami dan istri yang sedang *barambangan*.

<sup>10</sup> Kemenang RI, Mushaf Al-Qur'an (Jakarta: CV Madinatu Al-ulum 2012), hal. .99

<sup>11</sup> Hasil wawancara dengan SN, tanggal 18 Agustus 2021, di Amuntai.

Mediator dapat berupa anggota keluarga suami atau istri, tokoh agama, atau orang yang dihormati dalam masyarakat. Metode seperti ini sama seperti cara yang ada di Pengadilan Agama, jika pasangan suami istri ingin bercerai, mereka harus terlebih dahulu melalui proses mediasi dengan bantuan seorang mediator. Hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT dalam surah An-nisa ayat 35 bahwa apabila terjadi perselisihan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, hakim akan bertindak sebagai penengah antara keduanya, mempertimbangkan kedua perkara tersebut dan mencegah perkara orang yang aniaya dari keduanya melakukan perbuatan aniaya. Jika perkara keduanya bertambah panjang, hakim memanggil seorang yang dipercaya dari keluarga istri dan suami, lalu keduanya bertemu untuk mempertimbangkan perkara mereka tersebut. Kemudian mereka melakukan apa yang menurut mereka lebih bermanfaat baginya, namun imbauan syariat menganjurkan untuk tetap utuh sebagai suami istri atau menciptakan perdamaian.

*Barambangan* adalah keadaan dimana pasangan suami istri mempunyai masalah keluarga dan pisah dari tempat tidur atau tempat tinggal, tetapi belum bercerai. Dan inilah awal dari proses berpikir pasangan suami istri untuk menentukan apakah bercerai atau tidaknya rumah tangga yang dibangun sejak pernikahan dimulai. Dalam hal ini status mereka pun tidak ada kepastian kapan waktu damainya atau istilahnya hubungan mereka gantung, apakah mereka ingin beri'tikad untuk kembali atau tidaknya itu tergantung dari suami istri tersebut. Dalam hal ini peneliti tertarik untuk mencari tahu bagaimana perspektif masyarakat Amuntai tentang *barambangan* dan apa alasan terjadinya *barambangan*. Oleh karena itu peneliti tertarik mengkaji persoalan tersebut

dengan judul: ***Barambangan* dalam Perspektif Masyarakat Amuntai**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah dalam skripsi ini, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perspektif masyarakat Amuntai tentang *barambangan*?
2. Apa alasan terjadinya *barambangan* pada masyarakat Amuntai?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang peneliti buat di atas, penelitian ini diharapkan mampu menjawab rumusan masalah yang telah peneliti paparkan sebelumnya yang memiliki tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perspektif masyarakat Amuntai tentang *barambangan*
2. Untuk mengetahui alasan terjadinya *barambangan* pada masyarakat Amuntai

## **D. Signifikansi Penelitian**

Signifikansi penelitian disebut juga manfaat penelitian, hasil penelitian ditujukan untuk kepentingan bangsa dan masyarakat (aspek praktis) dan dapat menyumbangkan gagasan pikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan lebih



lanjut (aspek teoritis).<sup>12</sup> Manfaat dari aspek praktis dan teoritis adalah:

1. Kegunaan dari segi kepraktisan, yaitu kemanfaatan yang memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan.<sup>13</sup> Penelitian ini dapat memberikan masukan dan referensi khususnya dalam bidang hukum keluarga Islam yang berkaitan dengan *barambangan*, khususnya dari perspektif masyarakat Amuntai.
2. Manfaat dari segi teoritis yaitu bermanfaat bagi bangsa dan masyarakat khususnya dibidang hukum keluarga Islam, memperkaya khazanah perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin, dan sebagai informasi untuk peneliti lain yang ingin mengeksplorasi masalah dari aspek yang berbeda.

### **E. Definisi Operasional**

1. Menurut M. Syahriza Rezkiannor, kata *barambangan* secara etimologis berasal dari kata “*rambang*” yang berarti “keragu-raguan”. Di sisi lain, secara terminologi, *barambangan* adalah posisi renggang antara suami dan istri. Karena mereka tidak lagi memiliki hubungan yang harmonis, yang disebabkan oleh perselisihan atau hal-hal lain yang membuat suami istri ragu untuk bercerai atau berdamai.<sup>14</sup> Yang dimaksud *barambangan* dalam penelitian ini adalah bagaimana masyarakat memahami dan mengetahui masalah *barambangan* ini, serta apa alasan terjadinya *barambangan* dalam

---

<sup>12</sup> Elisabeth Nurhani Butar-Butar, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2018), hal.123.

<sup>13</sup> *Ibid.*, hal. 123.

<sup>14</sup> M. Syahriza Rezkiannor, *Perkara 18 Undang-Undang Sultan Adam tentang Barambangan (Analisis Maqashid Asy-syari'ah)*, Tesis, Program Magister Hukum Keluarga Islam, UIN Antasari Banjarmasin, 2018, hal. 60-61.

rumah tangga.

2. Perspektif Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), perspektif dapat diartikan sebagai “pendapat atau sudut pandang”.<sup>15</sup> Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan sudut pandang adalah dimana sesuatu dilihat dari sudut pandang tertentu untuk diketahui atau mengetahui sesuatu untuk diamati, opini atau pendapat diartikan sebagai cara seseorang menilai sesuatu yang dapat dideskripsikan baik secara tertulis maupun lisan. Setiap orang memiliki cara tersendiri dalam memandang suatu objek, masing-masing pandangan tersebut akan menghasilkan opini tentang subyek yang berbeda. Arti penting pandangan dalam penelitian ini adalah pandangan masyarakat Amuntai terhadap *barambangan*, khususnya pandangan masyarakat Amuntai terhadap isu *barambangan* ini
3. Masyarakat berasal dari bahasa *musyarak* (Arab) yang artinya saling bergaul dan saling mempengaruhi.<sup>16</sup> Menurut M.M. Djojodiguno dari Abu Ahmadi (2009: 96-97) menjelaskan bahwa masyarakat adalah “suatu kebulatan, semua hidup berdampingan antara manusia dan manusia”. Kemudian Hasan Sadily dalam Abu Ahmadi (2009:97) menegaskan bahwa “masyarakat adalah suatu keadaan badan-badan atau sekelompok orang yang hidup bersama”. Yang dimaksud dengan masyarakat disini adalah masyarakat kota Amuntai, dalam hal ini pendapat masyarakat Amuntai terhadap *barambangan*.

---

<sup>15</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hal. 864.

<sup>16</sup> Abdulsyani, *Sosiologi Skematika Teori dan Terapan*, (Jakarta: PT. Bina Aksara, 2002), hal. 30.

## F. Penelitian Terdahulu

Tinjauan Pustaka adalah uraian singkat tentang penelitian untuk menemukan penelitian yang sejenis dan untuk membedakan argumentasi sehingga tidak ada kesamaan dalam penelitian terhadap karya ilmiah yang ada. Peneliti menemukan sejumlah karya ilmiah antara lain:

Penelitian yang berjudul “Perkara 18 Undang-Undang Sultan Adam tentang *Barambangan* (Analisis Maqashid Asy-Syariah)” oleh M. Syahriza Rezkianoor, NIM: 1602550151 Banjarmasin: Program Megister Hukum Keluarga, Pasca Sarjana UIN Antasari Tahun 2018. Hasil dari tesis ini membahas mengenai asal-usul konsep *barambangan* yang ada di masyarakat Banjar pada masa sultan Adam dan syariat Islamnya dipandang dalam konteks maqashid syari’ah dalam ranah masyarakat Banjar. Sedangkan peneliti disini mengkaji bagaimana *barambangan* menurut pemahaman masyarakat Amuntai, dan apa alasan munculnya *barambangan* dalam rumah tangga.<sup>17</sup>

Penelitian yang berjudul “*Barambangan* dari Perspektif Ulama di Kota Palangkaraya”. oleh Abdul Jafar Shodiq, NIM: 1502110463 Palangkaraya: Program Sarjana Studi Hukum Keluarga Islam, Institut Islam Negeri Palangkaraya 2019. Penelitian ini membahas tentang *barambangan* menurut ulama di kota Palangkaraya, pada dasarnya pendapat ulama kota Palangkaraya tentang *barambangan* adalah tradisi yang diperbolehkan, dalam hal ini harus sesuai dengan perilaku yang baik dan tanpa merugikan kedua belah pihak. Harus bermanfaat dan sesuai dengan tujuan syariat Islam, dan menjadi alternatif

---

<sup>17</sup> M. Syahriza Rezkianoor, *Op.Cit.*, hal. 136.

penyelesaian perselisihan keluarga dan waktu maksimal 40 hari. *Barambangan* ini harus memiliki kepastian tentang status hubungan suami istri, kajian di atas membahas tentang *barambangan* menurut ulama dari kota Palangkaraya.<sup>18</sup> Sedangkan peneliti dalam penelitian ini membahas tentang bagaimana masyarakat Amuntai memahami *barambangan* dan apa yang melatarbelakangi *barambangan* dalam rumah tangga.

Penelitian yang berjudul “Praktik *Babulikan* pada Masa *Barambangan* di Kota Banjarmasin” oleh Mariana, NIM: 1301110014 Banjarmasin: Program Sarjana (S-1) Program Studi Hukum Keluarga, UIN Antasari Banjarmasin 2018. Penelitian ini membahas tentang gambaran praktik *babulikan* di Kelayan Timur Banjarmasin. Praktek *babulikan* pada masa *barambangan* yang terjadi di kota Banjarmasin bertentangan dengan syariat Islam, dalam praktiknya talak yang disebutkan adalah talak tiga. Padahal dalam Islam, jika suami telah menyatakan cerai kepada istrinya sebanyak tiga kali, maka keduanya tidak diperbolehkan untuk bersatu kembali, kecuali dalam hal akad nikah baru. Yaitu mantan istri harus kawin dengan laki-laki lain terlebih dahulu dan telah dicerai suaminya maka bolehlah mereka itu kembali kepada suami yang pertama.<sup>19</sup> Sedangkan peneliti dari penelitian ini membahas bagaimana *barambangan* dalam pemahaman masyarakat Amuntai dan apa yang melatarbelakangi terjadinya *barambangan* dalam keluarga.

Kajian yang berjudul “*Barambangan* Sebagai Pencegahan Kekerasan

---

<sup>18</sup> Abdul Jafar Shodiq, “*Barambangan dalam Perspektif Ulama di Kota Palangkaraya*”. Skripsi, Program Sarjana Studi Hukum Keluarga Islam, Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya, 2019, hal. 106-107.

<sup>19</sup> Mariana, “*Praktik Babulikan Pada Masa Barambangan Di Kota Banjarmasin*”, Program Sarjana (S-1) Hukum Keluarga, UIN Antasari Banjarmasin, 2018, hal. 59.

Terhadap Perempuan Perspektif HAM” oleh Rian Chandra, Volume 4, Nomor 1, Tahun 2022. Kajian ini membahas tentang tradisi *barambangan* dalam mencegah kekerasan terhadap perempuan dari perspektif hak asasi manusia, Tradisi *barambangan* bertujuan untuk mencegah kekerasan terhadap perempuan melalui sistem hukum Islam dan hukum adat. Lebih jauh, tradisi *barambangan* ini muncul sebagai perlindungan hukum bagi seorang perempuan dari pemaksaan dan kekerasan ketika konflik muncul. Hal ini ditunjukkan melalui hasil analisis dengan menggunakan teori perlindungan hukum. Selain itu, tradisi *barambangan* ini juga memiliki tata cara penyelesaian perselisihan antara suami istri yang sedang *barambangan*. Dari perspektif HAM, tradisi *barambangan* sebagai pencegahan kekerasan terhadap perempuan telah memenuhi amanat HAM untuk mencegah tindakan kekerasan terhadap perempuan. Namun, ada unsur diskriminatif dalam tradisi ini. Sebab, dalam UUSA Perkara 18 hanya menekankan perempuan sebagai pihak yang tidak ingin berdamai.<sup>20</sup> Sedangkan peneliti dalam penelitian ini membahas bagaimana *barambangan* dalam pemahaman masyarakat Amuntai dan apa yang melatarbelakangi terjadinya *barambangan* dalam kehidupan rumah tangga.

Kajian berjudul “Penyelesaian Sengketa Hukum Berdasarkan Adat Badamai Pada Masyarakat Banjar Dalam Keluarga Sistem Hukum Nasional” oleh Ahmadi Hasan, NIM: 01932012, Jakarta: Universitas Islam Indonesia Program Doktor (S-3) Ilmu Hukum Yogyakarta 2007. Kajian ini membahas tentang keberadaan adat *badamai* sebagai nilai dan bentuk penyelesaian sengketa hukum dalam masyarakat

---

<sup>20</sup> Rian Chandra, “*Barambangan Sebagai Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Perspektif HAM*”, Vol. 4, No. 1, 11 Februari 2022, hal. 49.

Banjar. Masyarakat Banjar mengutamakan solusi damai atau adat *badamai*. Adat damai dalam aspek keperdataan sangat sesuai dengan berbagai peraturan perundang-undangan dan telah mendapat pengakuan dalam masyarakat. Dalam praktik peradilan perdata, hakim seringkali menganjurkan agar para pihak berdamai sebelum mengajukan putusan pengadilan. Dalam ajaran Islam, jika ada masalah keluarga seperti *barambangan*, kedua belah pihak keluarga (*hakamain*) harus bertindak menuju titik penyelesaian konflik keluarga yang dapat memuaskan kedua belah pihak. Dalam hal ini, peran aktif para pemimpin keluarga/masyarakat diperlukan untuk negosiasi dan rekonsiliasi. Judul yang akan peneliti angkat berbeda dengan judul penelitian di atas, khususnya penelitian di atas berkaitan dengan penyelesaian sengketa berdasarkan adat *badamai* masyarakat Banjar dalam sistem hukum nasional.<sup>21</sup> Peneliti dalam penelitian ini membahas tentang *barambangan* dalam perspektif masyarakat Amuntai dan apa alasan munculnya *barambangan* dalam rumah tangga. Dalam masyarakat Amuntai, jika suami istri yang *barambangan* ingin berdamai, ada orang ketiga yang menjadi penengah antara pasangan suami istri yang sedang *barambangan*. Mediator bisa berasal dari keluarga suami atau istri, bisa juga tokoh agama atau tokoh masyarakat yang disegani di masyarakat. Cara ini mirip dengan cara yang ada di pengadilan Agama, jika pasangan ingin bercerai harus melalui proses perdamaian terlebih dahulu dengan bantuan seorang mediator

## **G. Sistematika Penulisan**

Penyusunan skripsi ini terdiri dari lima bab yang disusun secara sistematis.

---

<sup>21</sup> Ahmadi Hasan, “*Penyelesaian Sengketa Hukum Berdasarkan Adat Badamai Pada Masyarakat Banjar Dalam Keluarga Sistem Hukum Nasional*”, Program Doktor (S-3) Ilmu Hukum, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2007, hal.310-311.

Pada sistematika ini diharapkan dapat mempermudah dalam mencari titik-titik tertentu, sehingga peneliti mencoba merincinya sebagai berikut:

Bab I, merupakan bab pendahuluan yang menjelaskan tentang latar belakang masalah, menjelaskan alasan pemilihan judul, dan menjelaskan permasalahan yang diteliti. Masalah-masalah tersebut dituangkan dalam rumusan masalah, kemudian tujuan penelitian disusun menjadi hasil yang diinginkan. Manfaat penelitian/pentingnya penelitian adalah kemanfaatan hasil penelitian, definisi operasional berfungsi untuk membatasi istilah dalam judul penelitian yang bermakna umum dan/atau luas. Kajian pustaka ditampilkan sebagai informasi tentang keberadaan artikel atau penelitian dalam hal lain, sistematika penulisan merupakan susunan dari skripsi secara umum.

Bab II, meliputi landasan teori, meliputi masalah-masalah yang akan penulis kemukakan dan juga berkaitan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang mendukung dan sesuai dari buku-buku atau dokumen-dokumen.

Bab III, meliputi metode penelitian yang digunakan untuk menggali data meliputi jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data.

Bab IV, meliputi hasil penelitian yang diperoleh dengan teknik-teknik yang dijelaskan pada Bab III.

Bab V, yang merupakan bagian terakhir, berisi kesimpulan tentang masalah yang dibahas dan dijelaskan dalam Bab I hingga IV sebelumnya. Selain itu, beberapa saran yang diperlukan dan penting akan disajikan.